



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2024/PN. Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara :

PENGGUGAT bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya, dan telah memberi kuasa kepada Nanang Suharto S,H, warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **NANANG SUHARTO S,H** yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad GG Mulawarman 3 No 64, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Soeprpto 2, Rt 004/rw 026, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat, Benuamelayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor : 164/Pdt.G/2024/PN.Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 03 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, No. 6171-KW-05122013-0005 tertanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama selama ± 10 (*sepuluh*) Bertempat Tinggal di Pontianak Jalan Soeprpto 2, Rt 004/Rw 026, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini telah dikarunai 2 orang anak yang bernama ;
 1. **Anak I** Perempuan lahir di Pontianak Pada tanggal 14 November 2010 sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 08 Juni 2011
 2. **Anak II** Perempuan lahir di Pontianak Pada tanggal 09 Juli 2013 sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 08 Oktober 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak melahirkan anak pertama terjadi perselisihan dan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, penggugat sudah beberapa kali minta cerai dan pergi dari rumah tetapi di bujuk kembali dan penggugat memberikan kesempatan lagi sampai melahirkan anak kedua tapi tergugat sama sekali tidak berubah dikarenakan:

- a. Sejak menikah tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan anak sulit di penuhi
 - b. Penggugat menafkahi diri sendiri sejak menikah
 - c. Tergugat sering bermain judi bola dan menggadaikan perhiasan yang di simpan penggugat dan mempunyai pinjaman dengan kerabat
 - d. Jadi Penggugat meninggalkan rumah untuk bekerja pada September 2019 sampai dengan Juni 2024
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan sebagaimana Posita Gugatan No. 5 (lima) di atas
6. Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974) akan sulit dicapai ;
7. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas maka Penggugat sebagai suami berhak mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tercatat pada tanggal 03 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak , No. 6171-KW-05122013-0005 tertanggal 09 Desember 2013 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian;
4. Mengabulkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian berdasarkan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, dengan bantuan mediator THERESIA MS PESSY Akan tetapi tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat , antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171011912140003, tertanggal 19 Desember 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor 0413/VSC/XI/2013, tertanggal 21 November 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-05122013-0005, tertanggal 9 Desember 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak I, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak II, diberi tanda P-7;

Pengajuan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotocopy dan tiap-tiap surat diberi meterai yang cukup, Setelah tiap-tiap fotocopy tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu surat-surat bukti tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah :

Saksi I, tinggal di Pontianak;

Keterangannya:

- Hubungan saya dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan kakak kandung saya
- Pada saat ini Penggugat tinggal di Jalan Soeprpto 2 RT 004 RW 026 Desa Benua Melayu Darat Kota Pontianak
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama budha pada hari kamis tanggal 21 November 2013 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 3 Desember 2013
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ± 10 (sepuluh) tahun;
- Alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan dikarenakan setelah Penggugat melahirkan anak pertama terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga Penggugat sudah beberapa kali meminta cerai dan meninggalkan rumah namun akhirnya kembali rujuk Kembali
- Antara Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar setelah itu rujuk kembali dikarenakan Penggugat selalu memberi kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- Sejak meikah Tergugat malas bekerja dan Penggugat yang menafkahi anak-anak;
- Tergugat sering bermain judi bola dan menggadaikan perhiasan yang dimiliki Penggugat;

Saksi II, Tinggal di Pontianak;

Keterangannya:

- Hubungan saya dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan kakak ipar saya
- pada saat ini Penggugat tinggal di Jalan Soeprpto 2 RT 004 RW 026 Desa Benua Melayu Darat Kota Pontianak

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama budha pada hari kamis tanggal 21 November 2013 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 3 Desember 2013
- Alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan dikarenakan setelah Penggugat melahirkan anak pertama terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga Penggugat sudah beberapa kali meminta cerai dan meninggalkan rumah namun akhirnya kembali rujuk Kembali
- Antara Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar setelah itu rujuk kembali dikarenakan Penggugat selalu memberi kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak berubah
- Sejak meikah Tergugat malas bekerja dan Penggugat yang menafkahi anak-anak;
- Tergugat sering bermain judi bola dan menggadaikan perhiasan yang dimiliki Penggugat
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat kerja di korea anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak Berperkara tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi selanjutnya tidak hadir lagi untuk menjawab gugatan Penggugat, maka kehadiran Tergugat tersebut cukup dianggap membenarkan gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat untuk adanya perceraian dianggap dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk dapat dinyatakan sebuah perkawinan putus karena perceraian, maka harus dipertimbangkan apakah perkawinan yang hendak diputuskan tersebut adalah sebuah perkawinan yang sah, karena hanya terhadap perkawinan yang sah saja yang dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan sahnya perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor 0413/VSC/XI/2013, tertanggal 21 November 2013, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-05122013-0005, tertanggal 9 Desember 2013, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua alat bukti surat tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (petitum gugatan Penggugat hingga ke-2 dikabulkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat, maka oleh karena

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak menolak permohonan Penggugat agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat, maka petitum gugatan tentang hak asuh anak ini sangat beralasan untuk dikabulkan, apalagi Penggugat yang adalah ibu kandungnya harus mendapatkan hak atas pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-3 untuk *Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, Majelis perlu memperbaikinya agar sesuai dengan Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut :

“ Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Pengguga tangka ke-1 diteguhkan dengan menyatakan Mengabulkan gugtan Penggugat untuk seluruhnya;

1. **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditaksir sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)**

Mengingat akan Pasal 19 huruf f - PP No. 9 / 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tercatat pada tanggal 03 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, No. 6171-KW-05122013-0005 tertanggal 09 Desember 2013 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta
5. Menetapkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biao perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari RABU, tanggal 18 September 2024 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN,SH.MH., dan WAHYU KUSUMANINGRUM,SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari SELASA , tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FENNY RESTIANTY,S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat,;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

DENY IKHWAN,SH.MH.

Hakim Anggota II

JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM

WAHYU KUSUMANINGRUM,SH.MH.

Panitera Pengganti

FENNY RESTIANTY,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	32.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	152.000,-

Terbilang : Seratus lima puluh dua ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)